



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.626, 2019

KEMENDAG. Karet Alam. Spesifikasi Teknis.
Pengendalian Mutu. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PENGENDALIAN MUTU BAHAN OLAH
KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS YANG DIPERDAGANGKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing, keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup terkait perdagangan bahan olah karet alam spesifikasi teknis serta untuk kepastian usaha dan persaingan usaha yang sehat telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang Diperdagangkan ke Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 844);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Administrasi Wilayah Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGENDALIAN MUTU BAHAN OLAH KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS YANG DIPERDAGANGKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis (*Standard Indonesian Rubber/SIR*), yang selanjutnya disebut Bokar SIR adalah bahan baku yang berasal dari lateks kebun dari pohon karet (*Hevea brasiliensis*).
2. Kontaminan adalah bahan pencemar yang masuk ke dalam Bokar SIR, yang berpengaruh menurunkan mutu.
3. Kontaminan Vulkanisat Karet adalah Kontaminan yang berupa karet tervulkanisasi seperti potongan busa, benang karet, barang jadi lateks lainnya, afkiran kompon lateks, dan/atau barang jadi karet lainnya yang masuk ke dalam Bokar SIR.
4. Kontaminan Berat adalah Kontaminan yang berupa tanah, pasir, lumpur, tali rafia, karung goni, plastik, *diapers* dan/atau Kontaminan lain yang tidak termasuk kontaminan ringan dan Kontaminan Vulkanisat Karet, yang masuk ke dalam Bokar SIR.
5. Kontaminan Ringan adalah Kontaminan yang berupa tatal atau potongan-potongan kulit pohon yang berasal dari panel sadap, serpihan kulit, dan/atau daun pohon karet yang mengotori Bokar SIR.
6. Industri *Crumb Rubber* adalah industri yang melakukan usaha atau kegiatan pengolahan Bokar SIR, melalui proses pembersihan, homogenisasi, pengeringan dan pengempaan.
7. Lokasi Perdagangan adalah lokasi transaksi Bokar SIR di Industri *Crumb Rubber*, pasar lelang, gudang pembelian atau lokasi lain.

8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan Bokar SIR.
9. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar), yang selanjutnya disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran Bokar.
10. Surat Tanda Registrasi UPPB yang selanjutnya disingkat STR-UPPB adalah legalitas terdaftar UPPB yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perkebunan.
11. Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bokar SIR yang selanjutnya disebut STPP-Bokar SIR adalah legalitas pendaftaran pedagang Bokar SIR yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perdagangan.
12. Petugas Penguji adalah petugas Industri *Crumb Rubber* yang memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan terus menerus dan melakukan sortasi Bokar SIR.
13. Petugas Verifikasi adalah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan berkala dan pengawasan sewaktu-waktu dan/atau pemantauan terhadap mutu Bokar SIR.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
16. Direktur adalah Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan.

17. Dinas Provinsi adalah dinas di provinsi yang membidangi urusan perdagangan.
18. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas di kabupaten/kota yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 2

Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan meliputi:

- a. Persyaratan teknis Bokar SIR yang diperdagangkan;
- b. Pengawasan mutu Bokar SIR yang diperdagangkan;
- c. Pembinaan.

Pasal 3

- (1) Bokar SIR yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan Bokar SIR yang diperdagangkan kepada Industri *Crumb Rubber* untuk memproduksi karet alam spesifikasi teknis atau *Standard Indonesian Rubber (SIR)*.
- (2) Bokar SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *slab, lump, slab lump, cup lump, ojol, sit angin (unsmoked sheet), sit asap (smoked sheet), cutting, crepe, blocked sheets* atau *blanket*.

BAB II

PERSYARATAN TEKNIS BOKAR SIR YANG DIPERDAGANGKAN

Pasal 4

- (1) Bokar SIR yang diperdagangkan kepada Industri *Crumb Rubber* di dalam negeri wajib memenuhi persyaratan teknis Bokar SIR sebagai berikut:
 - a. tidak mengandung Kontaminan Vulkanisat Karet;
 - b. tidak mengandung Kontaminan Berat;
 - c. tidak mengandung Kontaminan Ringan lebih dari 5 (lima) persen; dan
 - d. menggumpal secara alami atau dengan menggunakan bahan penggumpal.

- (2) Bahan penggumpal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa asam semut (*formic acid*), asap cair, dan/atau bahan penggumpal lain yang telah direkomendasi oleh Lembaga Penelitian Karet yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Industri *Crumb Rubber* wajib menggunakan Bokar SIR yang sesuai persyaratan teknis Bokar SIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Bokar SIR yang memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat diperdagangkan oleh:

- a. Pelaku Usaha yang telah memiliki STPP-Bokar SIR; dan/atau
- b. UPPB yang telah memiliki STR-UPPB.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh STPP-Bokar SIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengajuan permohonan STPP-Bokar SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pengajuan permohonan STPP-Bokar SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan melampirkan persyaratan berupa:
 - a. fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB), untuk Pelaku Usaha yang berbentuk badan usaha; atau

- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak berbentuk badan usaha dalam hal belum memiliki NIB;

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten/Kota menerbitkan STPP-Bokar SIR paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal permohonan tidak lengkap dan benar, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Pelayanan Perizinan menyampaikan surat penolakan permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Format STPP-Bokar SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Format surat penolakan permohonan STPP-Bokar SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Penerbitan STPP-Bokar SIR oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tidak dikenakan biaya administrasi.

BAB III

PENGAWASAN MUTU BOKAR SIR YANG DIPERDAGANGKAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan mutu Bokar SIR yang diperdagangkan dilakukan melalui:
 - a. pengawasan terus menerus;
 - b. pengawasan berkala; dan
 - c. pengawasan sewaktu-waktu.

- (2) Pengawasan terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Petugas Penguji pada saat Industri *Crumb Rubber* melakukan transaksi Bokar SIR dengan Pelaku Usaha dan/atau UPPB di Lokasi Perdagangan.
- (3) Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Petugas Verifikasi yang ditugaskan oleh Direktur atau Kepala Dinas Provinsi terhadap Industri *Crumb Rubber*, Pelaku Usaha, dan/atau UPPB pada saat transaksi.
- (4) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Petugas Verifikasi yang ditugaskan oleh Direktur atau Kepala Dinas Provinsi di Industri *Crumb Rubber*, Lokasi Perdagangan, atau tempat lain yang diduga terdapat pelanggaran sebagai hasil tindak lanjut pengawasan berkala atau adanya pengaduan dugaan pelanggaran persyaratan teknis Bokar SIR.
- (5) Petugas Penguji dan Petugas Verifikasi sebelum ditugaskan melakukan pengawasan harus memperoleh penunjukan dari Direktur.

Pasal 11

- (1) Petugas Verifikasi di Kabupaten/Kota hanya dapat melakukan pemantauan mutu Bokar SIR.
- (2) Pemantauan mutu Bokar SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan/atau evaluasi mutu.
- (3) Petugas Verifikasi melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas Verifikasi melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan penerbitan STPP-Bokar SIR setiap 6 (enam) bulan paling lambat tanggal 10 Juli untuk semester pertama tahun bersangkutan dan 10 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pemantauan mutu Bokar SIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 10 pada tiap bulan akhir triwulan dalam tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Direktur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat.
- (4) Laporan hasil pemantauan mutu Bokar SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengawasan berkala dan/atau sewaktu-waktu dilaksanakan di Kabupaten/Kota, Direktur atau Kepala Dinas Provinsi dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim pengendalian mutu terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim pengendalian mutu terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan Petugas Verifikasi dari Direktorat di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang standardisasi dan pengendalian mutu dan Petugas Verifikasi dari Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Petugas penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) berasal dari pegawai Industri *Crumb Rubber* yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Industri *Crumb Rubber* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak buta warna.
- (3) Selain memenuhi persyaratan ayat (1) dan ayat (2), pegawai Industri *Crumb Rubber* harus:
 - a. telah memiliki pengalaman kerja di bagian sortasi Bokar SIR paling sedikit 1 (satu) tahun; atau
 - b. telah mengikuti pelatihan tentang persyaratan teknis Bokar SIR
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh:
 - a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - b. Organisasi Perusahaan Karet yang menaungi Industri *Crumb Rubber*; atau
 - c. Industri *Crumb Rubber* secara mandiri.

Pasal 15

Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) harus memenuhi persyaratan :

- a. Aparatur Sipil Negara;
- b. telah mengikuti pelatihan tentang persyaratan teknis Bokar SIR yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan, Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota; dan
- c. tidak buta warna.

Pasal 16

Pimpinan Industri *Crumb Rubber* mengusulkan penunjukan Petugas Penguji yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Direktur dengan melampirkan dokumen persyaratan:

- a. surat keterangan sebagai pegawai Industri *Crumb Rubber*;
- b. surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa tidak buta warna; dan
- c. surat keterangan pengalaman kerja 1 (satu) tahun untuk petugas yang berpengalaman di bagian sortasi Bokar SIR; atau
- d. fotocopy sertifikat/surat keterangan pelatihan tentang persyaratan mutu Bokar SIR.

Pasal 17

Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan penunjukan Petugas Verifikasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Direktur dengan melampirkan dokumen persyaratan:

- a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara;
- b. fotokopi sertifikat/surat keterangan pelatihan tentang persyaratan teknis Bokar SIR yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan, Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota; dan
- c. surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa tidak buta warna.

Pasal 18

Direktur menerbitkan surat penunjukan sebagai Petugas Penguji dan surat penunjukan sebagai Petugas Verifikasi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Petugas Penguji pada pelaksanaan pengawasan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menemukan Bokar SIR yang tidak sesuai ketentuan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. mengandung Kontaminan Vulkanisat Karet, Petugas Penguji wajib membatalkan transaksi terhadap seluruh partai Bokar SIR dimaksud;
 - b. mengandung Kontaminan Berat, Petugas Penguji wajib menolak Bokar SIR yang mengandung kontaminan;
 - c. mengandung Kontaminan Ringan lebih dari 5 (lima) persen, Petugas Penguji wajib menolak Bokar SIR yang mengandung kontaminan; dan/atau
 - d. menggunakan bahan penggumpal yang tidak memenuhi ketentuan, Petugas Penguji wajib menolak Bokar SIR dimaksud.
- (2) Berdasarkan hasil temuan Petugas Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Industri *Crumb Rubber* harus melaporkan secara tertulis temuan dimaksud kepada Organisasi Perusahaan Karet yang menaungi Industri *Crumb Rubber*.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Organisasi Perusahaan Karet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Direktur dan anggota organisasi setempat,
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Petugas Verifikasi pada saat melakukan pengawasan berkala terhadap:

- a. Industri *Crumb Rubber*, memeriksa:
 1. kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan mutu Bokar SIR yang dilakukan oleh Petugas Penguji dengan Petunjuk Teknis;
 2. kesesuaian mutu Bokar SIR sesudah pembelian dengan persyaratan teknis Bokar SIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 3. legalitas Petugas Penguji.
- b. Pelaku Usaha dan/atau UPPB, memeriksa kesesuaian mutu Bokar SIR yang diperdagangkan.

Pasal 21

Petugas Verifikasi pada saat melakukan pengawasan sewaktu-waktu melakukan konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap:

- a. Tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Industri *Crumb Rubber* atas ketidaksesuaian hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a; atau
- b. ugaan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berdasarkan pengaduan masyarakat, Pelaku Usaha, Industri *Crumb Rubber* atau Organisasi Perusahaan Karet yang menaungi Industri *Crumb Rubber*.

Pasal 22

- (1) Petugas Verifikasi melaporkan hasil pengawasan berkala dan hasil pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan pengawasan, dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, jika penugasan dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi; atau

- b. Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, jika penugasan dilakukan oleh Direktur.
- (2) Laporan hasil pengawasan berkala di Industri *Crumb Rubber* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Laporan hasil pengawasan berkala di Pelaku Usaha/UPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Laporan hasil pengawasan sewaktu-waktu yang merupakan tindak lanjut tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Industri *Crumb Rubber* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Laporan hasil pengawasan sewaktu-waktu yang merupakan tindak lanjut adanya pengaduan dugaan pelanggaran persyaratan mutu Bokar SIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Jika berdasarkan laporan Petugas Verifikasi dalam pengawasan berkala terhadap Industri *Crumb Rubber* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ditemukan:
 - a. ketidaksesuaian pelaksanaan pemeriksaan mutu Bokar SIR dengan Petunjuk Teknis;
 - b. ketidaksesuaian mutu Bokar SIR sesudah pembelian dengan persyaratan teknis Bokar SIR sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa kandungan Kontaminan Berat, Kontaminan Ringan lebih dari 5 (lima) persen, dan/atau penggunaan bahan penggumpal yang tidak memenuhi ketentuan; atau

- c. Petugas Penguji yang tidak memiliki legalitas atau menyalahgunakan legalitas

Direktur dan/atau Kepala Dinas Provinsi memberikan teguran secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja kepada Industri *Crumb Rubber* untuk melakukan tindakan perbaikan.

- (2) Jika berdasarkan laporan Petugas Verifikasi dalam Pengawasan Berkala terhadap Industri *Crumb Rubber* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ditemukan ketidaksesuaian mutu Bokar SIR sesudah pembelian dengan persyaratan mutu Bokar SIR berupa kandungan Kontaminan Vulkanisat Karet, Industri *Crumb Rubber* dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan IUI oleh pejabat penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Jika berdasarkan laporan Petugas Verifikasi dalam Pengawasan Sewaktu – waktu yang merupakan tindak lanjut tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), ditemukan industri *Crumb Rubber* tidak melakukan tindakan perbaikan, industri dimaksud dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan IUI oleh pejabat penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika berdasarkan laporan Petugas Verifikasi dalam Pengawasan Sewaktu-waktu yang merupakan tindak lanjut adanya pengaduan dugaan pelanggaran persyaratan mutu Bokar SIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), ditemukan dugaan pelanggaran dimaksud terbukti, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Jika berdasarkan laporan Petugas Verifikasi dalam Pengawasan Berkala terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), ditemukan Pelaku Usaha yang memperdagangkan Bokar SIR yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelaku Usaha dikenai sanksi pencabutan STPP-Bokar SIR oleh pejabat penerbit.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha dikenai sanksi pencabutan STPP-Bokar SIR, Kepala Dinas Provinsi menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan dimaksud kepada pejabat penerbit dengan tembusan kepada Direktur.

Pasal 26

- (1) Jika berdasarkan laporan Petugas Verifikasi dalam Pengawasan Berkala terhadap UPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), ditemukan UPPB memperdagangkan Bokar SIR yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPPB dikenai sanksi pencabutan STR-UPPB oleh pejabat penerbit.
- (2) Dalam hal UPPB dikenai sanksi pencabutan STR-UPPB, Kepala Dinas Provinsi menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan dimaksud kepada pejabat penerbit dengan tembusan kepada Direktur.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Direktur, Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan, konsultasi, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring mutu atau pembinaan lainnya di bidang mutu Bokar SIR.

Pasal 28

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat menetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Biaya pelaksanaan untuk pengawasan terus menerus pemeriksaan mutu Bokar SIR berasal dari Industri *Crumb Rubber*.
- (2) Biaya pelaksanaan untuk pengawasan berkala dan pengawasan sewaktu-waktu pemeriksaan mutu Bokar SIR berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, STPP-Bokar SIR yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor *Standard Indonesian Rubber* yang Diperdagangkan, dinyatakan masih tetap berlaku dan diperlakukan sebagai STPP-Bokar SIR.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1194), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGENDALIAN MUTU BAHAN OLAH KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS
 YANG DIPERDAGANGKAN

A. FORMULIR PERMOHONAN SURAT TANDA PENDAFTARAN PEDAGANG
 BAHAN OLAH KARET SPESIFIKASI TEKNIS (STPP-BOKAR SIR)

	<i>Kabupaten/ Kota, Tgl/ Bln/ Thn</i>
Nomor :	
Lampiran :	1 (satu) berkas
Perihal :	Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis (STPP-Bokar SIR)
Kepada Yth. (Kepala Dinas yang membidangi perdagangan/Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten/Kota *) di -	
Berkenaan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun Tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan, bersama ini kami:	
Nama :
Alamat :
Telp./Fax. :
Pekerjaan :
mengajukan permohonan penerbitan STPP-Bokar SIR.	
Sebagai pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen sebagai berikut :	
1. Fotokopi SIUP atau NIB /fotokopi KTP **);	
2. Pas photo terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan	
3. Surat Pernyataan memperdagangkan Bokar SIR sesuai ketentuan.	
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
	Pemohon, (.....)
*) Sesuai dengan kondisi **) Coret yang tidak perlu	

B. SURAT TANDA PENDAFTARAN PEDAGANG BAHAN OLAH KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS (STPP-BOKAR SIR)

SURAT TANDA PENDAFTARAN PEDAGANG
BAHAN OLAH KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS
(STPP-Bokar SIR)

Nomor agenda:

Nomor STPP-Bokar SIR :

..... - - - - P U

Diberikan kepada :

Nama Pelaku Usaha :
(Badan Usaha/Perseorangan*)

Nama Penanggungjawab :
(untuk Badan Usaha)

Alamat :
.....

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Telp./Fax. :



Kabupaten/Kota, Tgl/ Bln/ Thn
Ka. Dinas /Ka. Kantor Pelayanan Perijinan*)
Kab/Kota,
(.....)
NIP.

STPP-Bokar SIR berlaku untuk memperdagangkan Bokar SIR di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- Keterangan :
- 1. 2 digit pertama : kode provinsi
 - 2. 2 digit kedua : kode kab./kota
 - 3. 2 digit ketiga : tahun penerbitan STPP
 - 4. 4 digit keempat : nomor urut penerbitan
 - 5. PU : Pelaku Usaha

*) *sesuaikan dengan kondisi*

C. SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN STPP-BOKAR SIR

	<i>Kabupaten/ Kota, Tgl/ Bln/ Thn</i>
Nomor :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Penolakan permohonan STPP-Bokar SIR	
Kepada Yth.....	
di	
.....	
Berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan dibawah ini:	
Nama Pelaku Usaha :	
(Badan Usaha/Perseorangan*)	
Nama Penanggungjawab :	
(untuk Badan Usaha)	
Alamat Lengkap :	

No. Telp/Fax :	
Tanggal Permohonan :	
Dengan ini kami informasikan bahwa permohonan Saudara DITOLAK dengan alasan sebagai berikut:	
.....	
.....	
.....	
Apabila Saudara masih berminat untuk memperoleh STPP-Bokar SIR, Saudara dapat mengajukan permohonan baru dengan memperhatikan alasan penolakan tersebut.	
	<i>Kabupaten/ Kota, Tgl/ Bulan/ Tahun</i>
	Ka. Dinas /Ka. Kantor Pelayanan Perijinan *)
	Kab/Kota,
	(.....)
	NIP.
*) <i>sesuaikan dengan kondisi</i>	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGENDALIAN MUTU BAHAN OLAH KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS
 YANG DIPERDAGANGKAN

LAPORAN PENERBITAN STPP-BOKAR SIR

KOP INSTANSI					
					<i>Kabupaten/ Kota, Tgl/ Bln/ Thn</i>
Nomor	:				
Lampiran	:				
Perihal	:	Laporan Penerbitan STPP-Bokar SIR			
Yth.					
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu					
Kementerian Perdagangan					
Jl. Raya Bogor Km.26 Ciracas					
di					
Jakarta					
Berkenaan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Nomor Tahun tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan, bersama ini kami sampaikan laporan penerbitan STPP-Bokar SIR sebagai berikut :					
Dinas di bidang perdagangan/Pelayanan Perijinan *)					
Kabupaten/Kota	:				
Provinsi	:				
Periode Laporan	:	Semester I (Januari-Juni)/Semester II (Juli-Desember) **)			
Tahun	:				
No.	Nama Pelaku Usaha	Alamat	Nomor STPP-Bokar SIR	Tanggal Terbit	Keterangan
1					
2					
dst					
					<i>Kabupaten/ Kota, Tgl/ Bln/ Thn</i>
					Ka. Dinas/Ka. Kantor Pelayanan Perijinan *)
					Kabupaten/Kota
					(.....)
					NIP.
Tembusan :					
Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di Provinsi					
*) sesuai dengan kondisi					
**) coret yang tidak perlu					

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGENDALIAN MUTU BAHAN OLAH KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS
 YANG DIPERDAGANGKAN

A. LAPORAN BOKAR SIR TIDAK SESUAI KETENTUAN DARI INDUSTRI *CRUMB RUBBER* KE ORGANISASI PERUSAHAAN KARET

KOP INSTANSI

Kabupaten/Kota, Tgl/ Bln/ Thn

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Bokar SIR tidak sesuai ketentuan

Yth.
 (Organisasi Perusahaan Karet yang menaungi Industri *Crumb Rubber*)
 Di
 Tempat*)

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan, bersama ini kami sampaikan Laporan Bokar SIR yang tidak sesuai ketentuan sebagai berikut :

No	Tanggal Temuan	Nama Pelaku Usaha/ UPPB **)	Nomor STPP Bokar-SIR/STR UPPB	Jumlah Bokar SIR yang tidak sesuai			
				Bokor SIR yang mengandung Kontaminan Vulkanisat Karet (ton)	Kontaminan Berat (ton)	Kontaminan Ringan > 5% (ton)	Bahan Penggumpal yang Dilarang (ton)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
dst							
TOTAL							

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pimpinan Industri *Crumb Rubber*

(.....)

*) Sesuai dengan kondisi

**) Coret yang tidak perlu

B. LAPORAN BOKAR SIR TIDAK SESUAI KETENTUAN DARI ORGANISASI PERUSAHAAN KARET KE DINAS PROVINSI

KOP INSTANSI

Kabupaten/Kota, Tgl/ Bln/ Thn

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Bokar SIR tidak sesuai ketentuan

Yth.
Kepala Dinas yang membidangi perdagangan Provinsi
Di
Tempat

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan, bersama ini kami sampaikan Laporan Bokar SIR yang tidak sesuai ketentuan sebagai berikut :

Table with 9 columns: No, Tanggal Temuan, Pelaku Usaha/ UPPB (Nama, Kab/Kota), Nomor STPP Bokar-SIR/STR UPPB, Jumlah Bokar SIR yang tidak sesuai (Bokor SIR yang mengandung Kontaminan Vulkanisat Karet, Kontaminan Berat, Kontaminan Ringan > 5%, Bahan Penggumpal yang Dilarang). Includes a TOTAL row.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Organisasi Perusahaan Karet
Cabang ...

(.....)

- Tembusan:
1. Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kemendag
2. Industri Crumb Rubber**)

*) Coret yang tidak perlu
**) Anggota Organisasi Perusahaan Karet setempat

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGENDALIAN MUTU BAHAN OLAH KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS
 YANG DIPERDAGANGKAN

A. LAPORAN HASIL PENGAWASAN BERKALA DI INDUSTRI *CRUMB RUBBER*

KOP INSTANSI					
					<i>Kabupaten/ Kota, Tgl/ Bln/ Thn</i>
Nomor	:				
Lampiran	:				
Perihal	:	Laporan Pengawasan Berkala terhadap Industri <i>Crumb Rubber</i>			
Yth.					
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu/Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Provinsi *)					
di					
.....					
Berkenaan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan, bersama ini kami sampaikan laporan pengawasan berkala sebagai berikut :					
Waktu Pengawasan :					
No.	Nama Industri <i>Crumb Rubber</i>	Lokasi Pengawasan (Pabrik/Pasar gudang)	Nama Petugas Penguji dan No.Penunjukan Petugas Penguji	Kesesuaian Pemeriksaan dengan Petunjuk Teknis **)	Kesesuaian Mutu Bokar SIR dengan Persyaratan Teknis Bokar SIR ***)
1					
2					
dst					
					<i>Kabupaten/ Kota, Tgl/ Bln/ Thn</i>
					(Nama Petugas Verifikasi)
					NIP.
Tembusan :					
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu/Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di Provinsi /Kab/Kota.....*)					
*) coret yang tidak perlu					
**) kesimpulan hasil pengawasan pada Rekaman Pengawasan Mutu Bokar-SIR (sebagaimana terlampir)					
***) berdasarkan hasil temuan dengan mengacu persyaratan teknis Bokar SIR					

REKAMAN PENGAWASAN MUTU BOKAR SIR
TERHADAP INDUSTRI *CRUMB RUBBER*

Nama Perusahaan/Industri <i>Crumb Rubber</i>	:
Kode TPP	:
Alamat	:

Uraian Hasil Pengamatan di Industri <i>Crumb Rubber</i> : (persyaratan teknis, prosedur kerja, tahapan kerja, legalitas penunjukan, legalitas pelaku usaha/ UPPB)	Kesesuaian hasil pemeriksaan *)	
	Sesuai	Tidak Sesuai
<p>1. Petugas sortir/Petugas penguji di ndustry <i>crumb rubber</i> telah memiliki nomor penunjukan sebagai petugas penguji yang diterbitkan oleh Direktorat yang membidangi Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan.</p> <p>2. Petugas Penguji telah melakukan pembelian Bokar SIR kepada UPPB yang memiliki STR-UPPB atau kepada pelaku usaha yang memiliki STPP-Bokar SIR.</p> <p>3. Petugas penguji menggunakan standar acuan mutu Bokar SIR dalam melakukan pemeriksaan mutu Bokar SIR.</p> <p>4. Petugas penguji melakukan pembelahan/pemotongan menjadi 2 bagian terhadap seluruh Bokar SIR yang berukuran ketebalan ≥ 10 cm.</p> <p>5. Petugas penguji melakukan pembelahan/pemotongan terhadap Bokar SIR yang memiliki ketebalan < 10 cm yang diindikasikan mengandung kontaminan vulkanisat karet, kontaminan berat dan/atau kontaminan ringan > 5 %.</p> <p>6. Terhadap Bokar SIR yang telah dibelah/dipotong, Petugas penguji melakukan pemeriksaan kandungan kontaminan vulkanisat karet, kontaminan ringan, kontaminan berat secara visual dengan menggunakan standar acuan mutu Bokar SIR.</p> <p>7. Terhadap Bokar SIR yang telah dibelah/dipotong, Petugas penguji melakukan pengamatan secara visual, penciuman, perabaan, dan penekanan untuk mengetahui jenis bahan penggumpal yang digunakan (petugas penguji membeli Bokar SIR yang menggunakan bahan penggumpal yang dipersyaratkan yaitu asam semut, asap cair, dan/atau bahan lain yang direkomendasikan).</p> <p>8. Petugas penguji di ndustry <i>crumb rubber</i> tidak melakukan pembelian Bokar SIR yang mengandung kontaminan vulkanisat karet.</p> <p>9. Petugas penguji di ndustry <i>crumb rubber</i> tidak melakukan pembelian Bokar SIR yang mengandung kontaminan berat (mengandung tanah, pasir, lumpur, tali raffia, karung goni, dll).</p> <p>10. Petugas penguji di ndustry <i>crumb rubber</i> tidak melakukan pembelian Bokar SIR yang mengandung kontaminan ringan > 5 % berdasarkan standar acuan mutu Bokar SIR.</p> <p>11. Industri <i>crumb rubber</i> mengirimkan laporan Bokar SIR tidak sesuai ketentuan kepada Organisasi Perusahaan Karet yang menaungi ndustry <i>crumb rubber</i></p> <p>12. Kesesuaian hasil pemeriksaaan mutu Bokar SIR yang sudah ditransaksikan/dibeli oleh ndustry <i>crumb rubber</i> yang tercatat pada rekaman/nota pembelian Bokar SIR dengan Persyaratan Teknis Bokar SIR yaitu :</p> <p>a. tidak mengandung kontaminan vulkanisat karet.</p> <p>b. tidak mengandung kontaminan berat.</p> <p>c. tidak mengandung kontaminan ringan > 5%.</p> <p>d. tidak mengandung bahan penggumpal yang tidak direkomendasikan.</p> <p>Catatan Tambahan Petugas Verifikasi :</p>		

Keterangan :

*) Apabila sesuai/tidak sesuai berikan tanda \surd pada kolom yang tersedia

B. LAPORAN HASIL PENGAWASAN BERKALA TERHADAP PELAKU USAHA/ UPPB

KOP INSTANSI						
						<i>Kabupaten/ Kota, Tgl/ Bln/ Thn</i>
Nomor	:					
Lampiran	:					
Perihal	:	Laporan Pengawasan Berkala terhadap PU/UPPB				
Yth.						
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu/Kepala Dinas						
yang membidangi Perdagangan Provinsi *)						
di						
.....						
Berkenaan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan, bersama ini kami sampaikan laporan pengawasan berkala sebagai berikut :						
Waktu Pengawasan		:				
No.	Nama Pelaku Usaha/UPPB	Lokasi Pengawasan (Pabrik/Pasar/gudang)	Nomor STPP-Bokar SIR/STR-UPPB	Kesesuaian Pemeriksaan dengan Petunjuk Teknis **)	Kesesuaian Mutu Bokar SIR dengan Persyaratan Teknis Bokar SIR ***)	Keterangan
1						
2						
dst						
						<i>Kabupaten/ Kota, Tgl/ Bln/ Thn</i>
						(Nama Petugas Verifikasi)
						NIP.
Tembusan :						
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu/Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di Provinsi /Kab/Kota.....*)						
*) coret yang tidak perlu						
**) kesimpulan hasil pengawasan pada Rekaman Pengawasan Mutu Bokar-SIR (sebagaimana terlampir)						
***) berdasarkan hasil temuan dengan mengacu persyaratan teknis Bokar SIR						

REKAMAN PENGAWASAN MUTU BOKAR SIR
TERHADAP PELAKU USAHA/ UPPB

Penanggung jawab Pelaku	:
Usaha/UPPB ^{*)}	:
No STPP-BokarSIR/STR UPPB ^{*)}	:
Alamat	

Uraian Hasil Pengamatan Terhadap Pelaku usaha/UPPB saat Terjadi Transaksi Bokar SIR di Lokasi Perdagangan: (persyaratan teknis, prosedur kerja, tahapan kerja, legalitas penunjukan, legalitas pelaku usaha/ UPPB ^{*)})	Kesesuaian hasil pemeriksaan ^{**)}	
	Sesuai	Tidak Sesuai
1. Penanggung jawab UPPB telah memiliki STR-UPPB atau Pelaku Usaha telah memiliki STPP-Bokar SIR yang masih berlaku*). 2. UPPB atau Pelaku Usaha tidak memperdagangkan Bokar SIR yang mengandung: <ul style="list-style-type: none"> a. kontaminan vulkanisat karet. b. kontaminan ringan > 5 %. c. kontaminan berat. d. bahan penggumpal yang dilarang. Catatan Tambahan Petugas Verifikasi :		

Keterangan :

^{*)} Coret yang tidak perlu

^{**)} Apabila sesuai/tidak sesuai berikan tanda √ pada kolom yang tersedia

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGENDALIAN MUTU BAHAN OLAH KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS
 YANG DIPERDAGANGKAN

A. LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEWAKTU – WAKTU SEBAGAI TINDAK LANJUT PENGAWASAN BERKALA

KOP INSTANSI

Kabupaten/ Kota, Tgl/ Bln/ Thn

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pengawasan Sewaktu-waktu sebagai
 Tindak Lanjut Pengawasan Berkala

Yth.
 Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu/Kepala Dinas
 yang membidangi Perdagangan Provinsi *)
 di

.....

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan, bersama ini kami sampaikan laporan pengawasan sewaktu-waktu sebagai tindak lanjut pengawasan berkala sebagai berikut :

Waktu Pengawasan :

No.	Nama Industri <i>Crumb Rubber/Pelaku Usaha/ UPPB**)</i>	Kabupaten/ Kota	Nomor IUI/TDI/SIUP/ STPP Bokar- SIR/STR UPPB **)	Ketidaksesuaian Hasil Pengawasan Berkala	Tindakan Perbaikan	Hasil Pemeriksaan Tindakan Perbaikan	Keterangan
1							
2							
dst							

Kabupaten/ Kota, Tgl/ Bln/ Thn

(Nama Petugas Verifikasi)
 NIP.

Tembusan :
 Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu/Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di
 Provinsi /Kab/Kota.....*)

*) sesuaikan dengan kondisi

***) coret yang tidak perlu

B. LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEWAKTU - WAKTU SEBAGAI TINDAK LANJUT PENGADUAN PELANGGARAN PERSYARATAN TEKNIS BOKAR SIR

KOP INSTANSI

Kabupaten/ Kota, Tgl/ Bln/ Thn

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pengawasan Sewaktu-waktu sebagai Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Persyaratan Teknis Bokar SIR

Yth.
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu/Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Provinsi *)
di

.....

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan, bersama ini kami sampaikan laporan pengawasan sewaktu-waktu sebagai tindak lanjut pengaduan pelanggaran persyaratan teknis Bokar SIR sebagai berikut :

Waktu Pengawasan :

No.	Nama Industri <i>Crumb Rubber</i> /Pelaku Usaha/ UPPB**)	Kabupaten/ Kota	Nomor IUI/TDI/SIUP/STPP Bokar-SIR/STR UPPB **)	Dugaan Pelanggaran Persyaratan Teknis Bokar SIR	Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran	Keterangan
1						
2						
dst						

Kabupaten/ Kota, Tgl/ Bln/ Thn

(Nama Petugas Verifikasi)
NIP.

Tembusan :
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu/Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di Provinsi /Kab/Kota.....*)

*) sesuaikan dengan kondisi
**) coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA